

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan dan pelestarian lingkungan sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya secara optimal;

b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengurusan Hutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Tekni Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PENGURUSAN HUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi Kehutanan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengurusan Hutan.
9. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan yang tidak tercantum dalam jabatan struktural organisasi Dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD.
12. Polisi Khusus yang selanjutnya disebut Polisi Kehutanan adalah Pejabat Kehutanan tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang untuk menjamin terselenggaranyaw perlindungan hutan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan adan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dnegan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
16. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Lindung adalah kawsan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelesatarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dngen ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
19. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
20. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

21. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
22. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
23. Pengurusan hutan adalah upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan.
24. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
25. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
26. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
27. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
28. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem timbal balik antara unsur alam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk

menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (single outlet).

31. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
32. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
33. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
34. Iuran Kehutanan adalah segala pungutan yang dibebankan kepada suatu badan usaha, perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan hutan.
35. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
36. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
37. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
38. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
39. Rehabilitasi Lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
40. Rehabilitasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan.
41. Reboisasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan negara.

42. Penghijauan adalah kegiatan rehabilitasi lahan penanaman pohon-pohonan di tanah milik atau luar kawasan hutan negara.
43. Masyarakat Desa Hutan adalah masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang penghidupannya banyak tergantung kepada pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan kehutanan.
44. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubahnya.
45. Pohon seba guna adalah tanaman yang bermanfaat ganda, disamping kayunya, juga hasil lainnya seperti buah, biji, getah, daun dan kulitnya.

BAB II
PERENCANAAN HUTAN
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Kehutanan dimaksudkan untuk menyiapkan rencana kebutuhan sebagai pedoman dan arah yang memuat strategi dan kebijakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.
- (2) Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan transparan, bertanggungjawab partisipatif dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi kabupaten maupun masyarakatnya, bertujuan mewujudkan pengurusan hutan yang diselenggarakan sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien untuk mencapai fungsi hutan yang optimal dan lestari.

Pasal 3

Perencanaan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi hutan;
- b. pengukuhan kawasan hutan;

- c. penatagunaan kawasan hutan;
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Pasal 4

- (1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potensi kekayaan alam hutan, sosial ekonomi serta lingkungannya secara lengkap pada jangka waktu tertentu.
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;
 - b. Inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai; dan
 - c. Inventarisasi hutang tingkat unit pengelolaan.
- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan survei mengenai:
 - a. status dan keadaan fisik hutan;
 - b. flora, fauna dan ekosistemnya;
 - c. sumber Daya Manusia; dan
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 5

- (1) Pengukuhan Kawasan Hutan meliputi:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan;
 - d. penetapan kawasan hutan.

- (2) Proses pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan oleh Daerah meliputi:
- a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan;
 - d. usulan penetapan kawasan hutan.

Pasal 6

- (1) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan inventarisasi hutan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk peta oleh Gubernur.
- (3) Gubernur melaksanakan penunjukan kawasan hutan lindung, produksi dan konservasi.

Pasal 7

- (1) Penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan penunjukan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur membentuk Panitia Tata Batas.
- (3) Hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas.
- (4) Peta penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdiri dari:
 - a. Peta trayek penataan batas kawasan hutan;
 - b. Peta pemancangan batas sementara kawasan hutan;
 - c. Peta batas kawasan hutan definitif.
- (5) Pembuatan peta tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan oleh pelaksana teknis penataan batas kawasan hutan.

Pasal 8

- (1) Peta dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- (2) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) asal ini diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 9

Tata cara pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada bagian Ketiga Bab II Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan penatagunaan kawasan hutan yang meliputi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pembagian fungsi kawasan hutan, berdasarkan hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kehutanan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan.
- (4) Pembagian fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu fungsi produksi, lindung dan konservasi.
- (5) Tata cara penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis Bupati setempat.

Pasal 11

- (1) Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Kawasan Suaka Alam;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam;

- c. Taman Buru.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari:
- a. Cagar Alam;
 - b. Suaka Margasatwa.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari:
- a. Taman Nasional;
 - b. Taman Hutan Raya;
 - c. Taman Wisata Alam.

Pasal 12

- (1) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Hasil penetapan penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Perubahan peruntukan, status dan fungsi kawasan hutan atas hasil penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri sesuai rekomendasi dari Tim Terpadu Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 14

- (1) Wilayah pengelolaan hutan dibentuk untuk menjamin terwujudnya kelestarian manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial secara serasi.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran Sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Unit pengelolaan hutan merupakan kesatuan pengelolaan hutan yang berdasarkan fungsi hutan, Daerah Aliran Sungai dan peruntukan hutan kemasyarakatan.
- (2) Pedoman pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan perlu ditetapkan dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Keenam

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 17

- (1) Rencana Kehutanan disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun dengan mempertimbangkan penilaian terhadap sumber daya yang dilakukan secara periodik.
- (3) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk seluruh fungsi hutan.
- (4) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis Bupati setempat.

BAB III

PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan yang sesuai dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali pada kawasan suaka alam, serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.
- (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah:
- a. budidaya jamur;
 - b. budidaya tanaman obat (herba);
 - c. budidaya tanaman hias;
 - d. budidaya tanaman pangan;
 - e. budidaya perlebahan;
 - f. budidaya persuteraan alam;
 - g. budidaya hijauan pakan ternak;
 - h. budidaya payau;
 - i. budidaya penangkaran satwa dan tumbuhan;
 - j. budidaya lainnya yang tidak merusak ekosistem sumber daya alam hutan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali kawasan Suaka Alam.
- (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan adalah:
- a. usaha pemanfaatan air;
 - b. usaha wisata alam/rekreasi;
 - c. usaha perburuan satwa liar;
 - d. perdagangan karbon.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pada hutan produksi.
- (2) Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
- (3) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengikuti aturan teknis yang berlaku;
 - b. setiap produksi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas;
 - c. setiap yang diproduksi dan atau yang akan diangkut wajib dilakukan pemeriksaan berupa pengukuran dan atau pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang;
 - d. terhadap setiap hasil hutan yang diangkut, dimiliki, dan atau dikuasai wajib disertai dengan bukti legalitas hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH);
 - e. khusus bagi Pengusaha Industri Pengolahan Hasil Hutan wajib mendaftarkan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas mengenai keberadaannya serta penerimaan hasil hutan sebagai bahan baku, hasil produksi, dan pemasaran serta hasil hutan yang diterima berasal dari sumber-sumber yang sah.
- (4) Tata cara pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur memperhatikan pertimbangan teknis Bupati setempat.

Pasal 22

- (1) Pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan kawasan lindung.
- (2) Jenis usaha dalam rangka pemungutan hasil hutan adalah pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan produksi dan hasil hutan non kayu pada kawasan hutan lindung yang telah tersedia secara alami.

Pasal 23

Pemanfaatan hutan khusus untuk kawasan konservasi selain yang ditetapkan dalam Pasal 18, 19, dan 21 Peraturan Daerah ini, dapat dimanfaatkan atau dilakukan pula kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam pengelolaannya diarahkan untuk terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan hidup;
- b. Pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam pengelolaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan:
 1. Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
 2. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya.
 3. Untuk pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
 1. Penelitian dan pengembangan;
 2. Ilmu pengetahuan;
 3. Pendidikan, penerangan, penyuluhan;
 4. Kegiatan penunjang kebudayaan.
- d. Pada kawasan Pelestarian Alam dapat pula dilakukan kegiatan Wisata Alam/rekreasi.

Pasal 24

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu kualitas menengah dan rendah pada Instansi Pemerintahan harus melalui proses pengawetan kayu.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud BAB III Peraturan Daerah ini harus mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

- (2) Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban membuat Rencana Karya dan menjaga, memelihara, serta melestarikan tempat usahanya.
- (3) Rencana Karya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Dinas atas nama Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatannya setiap pemegang ijin usaha wajib mengikutsertakan masyarakat di sekitar hutan.

Pasal 26

- (1) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud BAB IV Peraturan Daerah ini dapat diberikan apabila telah memenuhi aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Ijin usaha pemanfaatan kawasan pelestarian alam dan suaka alam pada taman buru diberikan kepada pihak sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan daerah ini dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi.
- (4) Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;

- d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Ijin usaha pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi.
- (7) Ijin pemungutan hasil hutan non kayu dan hutan lindung diberikan kepada:
- a. Perorangan;
 - b. Koperasi.
- (8) Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan wajib dikenakan iuran ijin usaha, provisi dan dana jaminan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis Bupati setempat.

Pasal 27

Ijin pinjam pakai penggunaan hutan untuk kepentingan non kehutanan diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan setelah memperhatikan pertimbangan Gubernur serta Bupati setempat.

BAB V

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 28

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Pasal 29

Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat di sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan, maka pada hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan.
- (2) Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
 - b. meningkatkan mutu produktivitas hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
 - c. menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- (3) Kawasan Hutan yang dapat dilakukan untuk Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung yang kritis dan perlu direhabilitasi dan atau hutan produksi.
- (4) Tata cara penetapan dan pelaksanaan hutan kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan dibidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga penelitian pemerintah maupun swasta melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan hutan secara lestari, dapat ditetapkan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (2) Tujuan ditetapkannya kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan, pelatihan dan penelitian secara optimal;
 - b. mengembangkan program dan sarana pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional;
 - c. menyediakan pusat informasi dan memacu perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mendorong percepatan pengamanan wilayah.
- (3) Penetapan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan atas:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

- (4) Tata cara penetapan dan pelaksanaan kawasan hutan untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistemnya.
- (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dalam bentuk:
- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. Penangkaran;
 - c. Perburuan;
 - d. Perdagangan;
 - e. Peragaan;
 - f. Pertukaran;
 - g. Budidaya tanaman;
 - h. Pemeliharaan untuk kesenangan.
- (4) Pengangkutan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka pemanfaatan diwajibkan memiliki Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (5) Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini untuk tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi harus memiliki ijin dari Kepala Dinas atas nama Gubernur, sedangkan untuk tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi harus memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (6) Tata cara pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VII
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Pasal 33

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengayaan tanaman; atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 36

- (1) Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan wajib dilaksanakan oleh pemegang ijin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan usaha untuk:
- mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit;
 - mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan merupakan sistem yang meliputi:
- pengembangan sistem pengamanan hutan secara terpadu dengan memberdayakan peran serta masyarakat, kelembagaan, sarana dan prasarana, dan program penunjang lainnya;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Perlindungan Hutan, termasuk kawasan konservasi di luar kawasan hutan;
- c. pengembangan teknologi terapan dan fisik lingkungan untuk penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 38

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan terhadap hutan negara dan hutan hak, serta dilakukan terhadap:
 - a. keberadaan kawasan hutan;
 - b. potensi dan fungsi hutan;
 - c. hasil hutan;
 - d. lahan hutan.
- (2) Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan oleh:
 - a. Pejabat instansi kehutanan Daerah;
 - b. Polisi Kehutanan;
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Masyarakat.

Bagian Kedua

PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mencegah dan membatasi gangguan daya alam terhadap hutan dilaksanakan kegiatan:
 - a. pemantauan biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
 - b. pembuatan bangunan yang bersifat sipil teknis;
 - c. pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. penjagaan kelestarian nilai, dan fungsi hutan serta lingkungannya;
 - e. penjagaan mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan.
- (2) Dalam rangka mencegah gangguan hama dan penyakit pada hutan dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan penelitian;

- b. penyelenggaraan karantina tumbuhan dan satwa;
- c. pemeliharaan terhadap pohon dan tegakan hutan serta tempat tumbuhnya;
- d. pengendalian hama dan penyakit.

Bagian Ketiga

PERLINDUNGAN LAHAN HUTAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan lahan hutan dalam kawasan hutan, setiap pemanfaatan kawasan hutan tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai kondisi lahan dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan.
- (2) Setiap pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jenis peralatan dan metoda penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan lapangan.

Bagian Keempat

PERLINDUNGAN SUMBER AIR

Pasal 41

- (1) Sumber air di dalam kawasan hutan, hutan negara, hutan hak dan hutan lainnya harus dipertahankan.
- (2) Dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, danau, waduk, sungai, anak sungai dan pantai yang terletak di dalam kawasan hutan tidak dibenarkan melakukan penebangan pohon.

Bagian Kelima

PENGAMANAN HUTAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mencegah dan membatasi gangguan manusia terhadap hutan dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. perencanaan pengamanan hutan;
 - b. penyusunan organisasi pengamanan hutan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;

- d. pengamanan secara preventif dan atau represif;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka mencegah dan membatasi gangguan ternak terhadap hutan dilakukan:
- a. penunjukan lokasi penggembalaan;
 - b. pencarian lokasi penggembalaan ternak yang lebih menguntungkan masyarakat;
 - c. pencarian alternatif mata pencaharian masyarakat.
- (3) Dalam rangka mencegah dan membatasi terjadinya kebakaran hutan dilakukan dengan perencanaan, penetapan organisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keenam

PENGAMANAN HASIL HUTAN

Pasal 43

- (1) Pengamanan hasil hutan dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan secara berlebihan dan atau tidak sah.
- (2) Setiap hasil hutan yang diangkut, dikuasai dan atau dimiliki, oleh perorangan, badan hukum atau badan usaha lainnya termasuk koperasi, wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka melindungi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi oleh undang-undang untuk penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya, dan pemeliharaan, pemanfaatannya harus memiliki ijin dan disertai dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlindungan hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang, yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan diatur oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Ketujuh
POLISI KEHUTANAN

Pasal 45

- (1) Dinas bertanggungjawab atas perlindungan dan pengamanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berwenang untuk:
 - a. melakukan kegiatan dan tindakan dibidang kehutanan yang bersifat preventif dan represif;
 - b. mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau;
 - d. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
 - e. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. dalam hal tertangkap tangan, berwenang menangkap dan menahan tersangka beserta barang bukti dan dalam waktu yang secepatnya menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pasal 46

- (1) Polisi Kehutanan terdiri dari pejabat struktural dan fungsional kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka mencapai hasil optimal dari pelaksanaan tugas-tugas polisi kehutanan, diperlukan pengorganisasian dan peralatan polisi kehutanan yang memadai.

Bagian Kedelapan
PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 47

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku, berwenang sebagai pejabat fungsional dengan tugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan melalui penerapan metoda dan materi yang sesuai dengan daerah setempat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan

LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya;
- b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan;
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. membakar hutan;
 - f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - j. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat berat dan atau lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
 - n. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
pasal 49

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang menggunakan kawasan hutan maupun pengguna hasil hutan oleh pemrakarsa yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- (2) Bagi pemrakarsa yang tidak menimbulkan dampak penting diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum kegiatan pembangunan dilakukan.

Pasal 50

- (1) Bagi kegiatan pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan penilaian AMDAL, UKL, dan UPL diajukan kepada Dinas.
- (2) Bagi kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan penilaian AMDAL, UKL, dan UPL diajukan kepada Komisi AMDAL Propinsi.
- (3) Bagi kegiatan penggunaan hasil hutan di luar kawasan hutan penilaian AMDAL, UKL, dan UPL diajukan kepada instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Penilaian Dokumen AMDAL, UKL, dan UPL bagi kegiatan pemrakarsa pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL, UKL, dan UPL bagi pemrakarsa kegiatan bukan kehutanan pengguna kawasan hutan dan pengguna hasil hutan dilakukan oleh instansi terkait dengan memperhatikan pertimbangan Dinas.
- (3) Pemantauan RKL, RPL, UKL, dan UPL kegiatan penggunaan kawasan hutan dan hasil hutan dilakukan oleh Dinas baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

- (4) Pengawasan dan Pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan ini dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengawasan dan Pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) Peraturan daerah ini dilakukan oleh Instansi terkait dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Pengawasan dan Pengendalian bagi kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi terkait dengan pertimbangan dari Dinas.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari hutan.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan langsung maupun tidak langsung;
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan miliknya dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.

Pasal 54

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 55

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 56

Pelaksanaan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 57

Badan hukum, Badan Usaha, Badan Sosial, perorangan dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 59

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan antara lain, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 60

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 61

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 62

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pengurusan hutan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam program dan pelaksanaan sebagai satu kesatuan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengurusan hutan memperhatikan kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 48 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan hutan dikenakan denda dan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Khitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutannya;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Nopember 2001

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

R. N U R I A N A

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

TTD
DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2001
TENTANG
PENGURUSAN HUTAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sangat jelas dukungannya.

Untuk menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Propinsi menunjuk dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya,

serta tidak dibenarkan mengubah sifat pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan memberikan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengurusan Hutan adalah bukan berarti memiliki melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bentuk hukum publik.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : - Inventarisasi hutan Tingkat Propinsi merupakan rangkuman inventarisasi hutan tingkat Kabupaten/Kota.
- Hasil inventarisasi hutan Tingkat Wilayah Propinsi berupa data dan informasi deskriptif, numerik dan peta hutan, penyusunan neraca sumberdaya hutan, rencana makro kehutanan dan sistem informasi kehutanan.
- Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang tata air suatu daerah aliran sungai.
- Hasil inventarisasi hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai berupa data dan informasi deskriptif, numerik dan peta tingkat semi detail atau detail sebagai masukan dalam penyusunan pengelolaan daerah aliran sungai dan penyusunan rencana makro kehutanan.
- Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap dalam satu unit pengelolaan kawasan hutan.
- Hasil inventarisasi tingkat unit pengelolaan berupa data dan informasi deskriptif, numerik, dan peta tingkat sangat detail sebagai masukan untuk pengelolaan hutan.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5** Ayat (1) : - Sepanjang hasil inventarisasi hutan belum tersedia, maka penunjukan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah yang ada.
- Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal dari suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan keputusan Gubernur.
 - Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas definitif.
 - Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6** Ayat (3) : Hutan suaka alam bisa dikenal sebagai leuweung larangan dan leuweung tutupan yang berada pada posisi paling puncak atau bagian tengah atau lereng pada setiap gunung dan bukit.
- Hutan lindung mempunyai kriteria:
- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor 175 dan atau;
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng 40% atau lebih dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kemiringan lereng lebih dari 25% dan atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 m atau lebih di atas permukaan laut.
- Pasal 7** Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Panitia Tata Batas adalah Panitia yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam rangka penataan batas hutan dimana unsur-unsurnya terdiri dari Instansi terkait baik tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah Berita Acara tentang hasil penataan kawasan hutan yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri Berita Acara Pengakuan Hasil pembuatan Batas, Berita Acara-berita acara lainnya sebagai hasil penetapan batas, notulen rapat-rapat Panitia Tata Batas (PTB), dan surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan.
- Ayat (4) : Peta penataan batas kawasan yang terdiri dari peta trayek, peta pemancangan batas sementara dan peta batas kawasan hutan definitive dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (5) : Pembuatan peta tata batas kawasan hutan dapat dilaksanakan secara swakelola dan atau dikerjakan oleh pihak ketiga tergantung kepada besarnya sumber dana pembuatan dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Untuk menjamin keberadaan pihak ketiga, maka sebelum dilakukan Tata Batas secara definitif diumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tata batas kawasan hutan. Apabila masyarakat dapat menunjukkan tanda bukti hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan maka hak atas tanah tersebut diakui menjadi Enclave. Pengumuman atas pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan dapat dilakukan selama 2 (dua) bulan.

- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13** : Tim terpadu adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang memiliki otoritas ilmiah.
- Pasal 14** :
- Wilayah pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan yang ditetapkan untuk wilayah propinsi, Kabupaten/Kota, unit pengelolaan yang dikelola secara lestari.
 - Pembentukan wilayah pengelolaan hutan konservasi (bio region) meletakkan manfaat ekologi berupa perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa sebagai bobot utama yang kemudian baru diikuti oleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial.
 - Pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi meletakkan manfaat ekonomi sebagai bobot utama yang kemudian diikuti oleh pemanfaat ekologi dan manfaat sosial.
 - Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung meletakkan manfaat perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan sebagai bobot utama kemudian baru diikuti oleh pemanfaatan ekonomi dan manfaat sosial.
- Pasal 15** : Cukup jelas.
- Pasal 16** : Cukup jelas.

- Pasal 17** Ayat (1) dan
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : - Rencana jangka panjang adalah rencana kegiatan untuk jangka waktu 10 tahun.
- Rencana jangka menengah adalah rencana kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun.
- Rencana jangka pendek adalah rencana kegiatan operasional yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18** : Cukup jelas.
- Pasal 19** Ayat (1) : - Yang dimaksud dengan zona inti pada Taman Nasional yaitu bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.
- Yang dimaksud dengan zona rimba pada Taman Nasional yaitu bagian kawasan Taman Nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti.
Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20** Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Usaha Wisata alam/rekreasi antara lain meliputi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga tantangan dan kegiatan dalam rangka pembinaan mental dan fisik.
Huruf d : Adalah usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan seperti pemanfaatan oksigen (Protokol Kyoto).
- Pasal 21** Ayat (1) dan
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Pengukuran dan atau pengujian hasil hutan adalah suatu kegiatan dalam pemeriksaan hasil hutan dalam rangka melindungi hak-hak negara yang berkaitan dengan hasil

hutan menyangkut jenis, volume dan kualitas hasil hutan. Hasil pengukuran dan pengujian tersebut merupakan dasar penetapan kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi; dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi kepada negara.

Huruf c : Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah Petugas Pengawas Penguji Kayu Bulat (P3KB) dan Petugas Pengawas Penguji Kayu Olahan (P3KO).

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : - Yang dimaksud hasil hutan non kayu pada Hutan Lindung adalah mengambil rotan, mengambil madu dan mengambil buah serta aneka hasil hutan lainnya.
- Yang dimaksud hasil hutan non kayu pada Hutan Produksi adalah rotan, sagu, nipah, bamboo, getah, kulit kayu, kayu putih dan buah/biji hasil pengayaan lainnya.

Pasal 23

: Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dapat diberikan apabila telah mempertimbangkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat antara lain meliputi:
- a. Kepastian dan keamanan sumber daya hutan;
 - b. Kepastian potensi;
 - c. Upaya konsevasi;
 - d. Sosial ekonomi masyarakat.

Ayat (3) dan

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25

: Cukup jelas.

Pasal 26

: Yang dimaksud dengan pemegang ijin usaha adalah perorangan, koperasi, BUMD dan BUMN.

Pasal 27

: Cukup jelas.

- Pasal 28** : Cukup jelas.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Cukup jelas.
- Pasal 31** : Cukup jelas.
- Pasal 32** : Cukup jelas.
- Pasal 33** : Cukup jelas.
- Pasal 34** Ayat (1) s/d
Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 35** : Cukup jelas.
- Pasal 36** : Cukup jelas.
- Pasal 37** : Cukup jelas.
- Pasal 38** : Cukup jelas.
- Pasal 39** : Cukup jelas.
- Pasal 40** : Cukup jelas.
- Pasal 41** : Cukup jelas.
- Pasal 42 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan secara berlebihan dan atau tidak saha yaitu pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan yang melampaui daya dukungan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.
- Pasal 43** : Yang dimaksud dengan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan secara berlebihan adalah apabila pemanfaatan dan pemungutan melebihi ijin yang telah diberikan serta

- berkurangnya baik potensi, mutu dan daya dukung dari suatu kawasan hutan.
- Pasal 44** : Cukup jelas.
- Pasal 45** : Cukup jelas.
- Pasal 46** : Penyelenggaraan tugas polisi kehutanan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pasal 47 : Yang dimaksud dengan masyarakat terutama masyarakat adat.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : - Yang dimaksud dengan dampak besar dan penting didalam kegiatan AMDAL adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
- Kerangka acuan (KA) adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
 - Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan./
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
- Ayat (2) : - Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

- Upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

- Pasal 50** : Cukup jelas.
- Pasal 51** : Cukup jelas.
- Pasal 52** : Masyarakat adalah seluruh lapisan masyarakat seperti: antara lain masyarakat adat, dan Dewan Pemerhati Kehutanan.
- Pasal 53** : Cukup jelas.
- Pasal 54** : Cukup jelas.
- Pasal 55** : Cukup jelas.
- Pasal 56** : Cukup jelas.
- Pasal 57** : Cukup jelas.
- Pasal 58** : Cukup jelas.
- Pasal 59** : Cukup jelas.
- Pasal 60** : Cukup jelas.
- Pasal 61** : Cukup jelas.
- Pasal 62** : Cukup jelas.
- Pasal 63** : Cukup jelas.
- Pasal 64** : Cukup jelas.
- Pasal 65** : Cukup jelas.
- Pasal 66** : Cukup jelas.
- Pasal 67** : Cukup jelas.
- Pasal 68** : Cukup jelas.
